BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Kementerian Pertanian RI, Bagian Umum Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Hukum dan Humas, memiliki bagian kehumasan, tetapi belum menjadi lembaga sendiri atau *state of being* karena Kementerian Pertanian RI secara kesatuan sudah memiliki bagian khusus yang memang khusus menangani berbagai persoalan kehumasan, yakni di Biro Umum dan Humas, sedangkan Sub Bagian Hukum dan Humas tidak hanya menangani persoalan kehumasan saja, tetapi juga membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien dan efektif dan membuat kebijakan-kebijakan khusus terkait Ditjen PSP yang memiliki landasan payung hukum.
2. Aktivitas kegiatan rutin yang dilakukan penulis saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan diantaranya:
 - Kliping.

3. Aktivitas kegiatan insidentil yang dilakukan penulis saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan diantaranya:
 - Kunjungan pers Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - Membuat dan Cetak Sertifikat;
 - Menjadi Petugas Pameran (*Info Guide*) pada pameran Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya;
 - Dokumentasi Dharma Wanita, Belajar menerima tamu di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pelayanan publik PPID;
 - Dokumentasi Rapat Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Industri Perberasan;
 - Melakukan Wawancara Langsung dengan Petani dan Membuat Berita untuk *News Release Media Online* Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - Rapat Koordinasi bersama Kegiatan Pameran Gelar Pangan Nusantara dan Hari Pangan Sedunia Tahun 2015;
 - Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) ke-9, dan
 - Pertemuan Koordinasi Mengenai Asuransi Pertanian melalui *Focus Group Discussion.*
4. Penulis mendapatkan banyak manfaat berupa pengalaman dan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi Hubungan Masyarakat.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat saya sampaikan setelah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang kemudian diteruskan dengan membuat laporan kali ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 Saran Untuk Sub Bagian Hukum dan Humas Kementerian Pertanian RI

1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai badan publik diharapkan dalam pengelolaan informasi publik PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) lebih sentralistik berada pada unit kerja yang mengelola, memperbaiki koordinasi dan mendokumentasikan informasi sehingga pemberian informasi akan lebih tertib dan terindentifikasi dan berjalan dengan maksimal.
2. Membuat sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik, sehingga pemberian pelayanan dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing unit kerja.
3. Menjaga kerapihan tata ruang kerja dan lebih tertib lagi dalam bekerja, agar dapat tercipta suatu kenyamanan dan kedisiplinan di lingkup Bagian Umum pada khususnya.
4. Memperbaiki koordinasi antar bagian, sehingga dalam melangsungkan kegiatan kerja ataupun acara dapat berlangsung efektif, tidak hanya terfokus pada ketua pelaksana ataupun penanggung jawab.
5. Memberikan kegiatan rutin yang berbeda untuk mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan sehingga ilmu yang sudah

dipelajari oleh mahasiswa dapat diaplikasikan lebih maksimal pada saat praktek.

3.2.2 Saran Untuk Mahasiswa/i PKL

Berikut adalah saran untuk mahasiswa/i yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di bagian Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian:

1. Bekali diri dengan ilmu dan teori yang didapat pada saat kuliah sehingga dapat mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi.
2. Berusaha beradaptasi dengan keadaan lembaga perusahaan yang jauh berbeda dengan suasana di bangku perkuliahan.
3. Disiplin dalam melakukan semua kegiatan PKL, dimulai dari jam masuk dan jam keluar kerja agar ilmu yang didapat akan lebih optimal.
4. Mahasiswa/i PKL harus proaktif dalam bertanya maupun melaksanakan kewajiban, agar tanggung jawab yang diberikan akan sesuai dengan ekspektasi pemberi kewajiban.
5. Setelah selesai masa PKL, mahasiswa/i harus membina hubungan baik dengan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.